

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai penjelasan dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara Hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga Negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Menurut Dicey konsep Negara hukum yang menganut paham “*rule of law*” mengandung 3 unsur yaitu:

- a. HAM dijamin lewat Undang-undang
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
- c. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.<sup>1</sup>

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi, dan persamaan dalam hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Banyak kejadian atau peristiwa yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya dapat terjadi dilingkungan sekitarnya salah satunya adalah tindakan pengancaman yang dilakukan seorang anak kandung yang sudah dewasa terhadap orangtuanya dimana perbuatan ini adalah merupakan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

perbuatan yang tidak masuk akal tapi ini memang benar-benar terjadi dan ini sangat memprihatinkan. Seorang anak dapat mengancam orangtuanya sendiri dengan menggunakan senjata penikam yang telah membesarkannya sejak kecil sampai dewasa, namun ini adalah kenyataan dan ini adalah fakta yang harus diterima.

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk sangatlah sering terjadi khususnya di wilayah kota Medan. Kepemilikan senjata penikam yang illegal maupun yang legal tidak mampu mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal ini lah yang menjadi pemicu meningkatnya kejahatan yang melibatkan senjata penikam/penusuk.

Bila dilihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata penikam, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat di duga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata tajam, yaitu senjata tajam ilegal (hasil penyeludupan) ataupun senjata yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Meningkatnya kejahatan-kejahatan yang dengan menggunakan senjata penikam seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata penikam dengan menggunakan ancaman kekerasan meimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan tersebut bahkan dapat terjadi didalam keluarga. Sebagai contoh kasus yang terjadi di jl. Bersama Gg. Dahlia No.14 kel. Bandar Selamat Medan Tembung, yaitu seorang anak yang telah dewasa mengancam akan membunuh orangtua kandungnya jika selalu mengatur hidupnya. Seorang anak yang dimaksud sudah dewasa dengan usia 46 tahun itu mengancam akan membunuh keluarganya dengan senjata penikam yang dimilikinya dan disimpan didalam ruang tidur pelaku.

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 /Drt/1951. Selain itu pengertian senjata tajam adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperan

Hukum pidana merupakan sarana penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat Judul, **“PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DAN MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 2101/pid.sus/2018/PN Mdn)”**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara terperinci masalah yang akan dianalisis adalah: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancaman Dan

Membawa atau Memiliki Senjata Penikam Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 2101/pid.sus/2018/PN Mdn) ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian yang dilakukan adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pengancaman Dan Membawa atau Memiliki Senjata Penikam Tanpa Izin.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancaman Dan Membawa atau Memiliki Senjata Penikam Tanpa Izin.

#### **b. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penulisan ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengancaman Dan Membawa atau Memiliki Senjata Penikam Tanpa Izin.

##### **b. Bagi Penulis**

Kegunaan penulisan ini bagi penulis sendiri yaitu dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikirdalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

##### **c. Bagi Diri Sendiri**

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggungjawaban menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri.
- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>2</sup>

Dalam buku Eddy O.S Hiariej terdapat kutipan dari Simons mengenai definisi pertanggung jawaban pidana adalah sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat, oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum. Namun kemudian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu diartikan dengan *mens read* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.155

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.156

masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pemikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pemikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.10-11

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.94

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Di dalam buku Moeljatno menyatakan bahwa ajaran kontorowicz, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>7</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 1983, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksra, Jakarta, hlm. 22-23

<sup>7</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153

<sup>8</sup> *Ibid*, 2008, hlm. 178.



Bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang.<sup>9</sup> Oleh karena itu, ditegaskan dalam konsep (Pasal 35), bahwa “*asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana*”.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat yaitu sebagai fungsi, fungsi disini dimaksud pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control social sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>10</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa belanda adalah *toerekeningsatbaar*. pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya secara etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya adalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 89

<sup>10</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hlm.2

Orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena jiwanya tidak normal mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam Pasal 44 Ayat (2) hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun, hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim.<sup>11</sup>

## **2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

### **1. Kemampuan Bertanggung jawab**

Tiap orang dipandang sehat dan jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggungjawab sampai dibuktikan sebaliknya ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggungjawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:<sup>12</sup>

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (factor akal).
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (factor kekerasan/kehendaknya).

Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab, KUHP tidak memberikan batasan. KUHP hanya merumuskan secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 184

<sup>12</sup> Moeljatno (II), 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25

Kemampuan atau ketidakmampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Ajarannya berdasarkan *causale criterium*, menyatakan bahwa bilamana penyakit jiwa atau penyimpangan jiwa itu besar, maka kesalahan akan menjadi kecil. Ukuran kuat ringannya kesalahan sebaliknya ditentukan oleh pengaruh sakit jiwa dan penyimpangan jiwa itu.<sup>13</sup>

Bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika hanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di Rumah Sakit Gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat

---

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.262

<sup>14</sup> R. Susilo, 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap*, (Bogor: Politeia), hlm 60-61

menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>15</sup>

## **2. Kesengajaan (dolus) dan kelpaan (culpa)**

### **a. Kesengajaan (dolus)**

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A memburu B dengan badik terhunus sambil berteriak, bahwa ia sudah lama bermaksud untuk mebunuh B. Teriakan histeris itu disaksikan oleh C dan D, yang menerangkan sebagai saksi-saksi bahwa nampaknya A sangat marah dan matanya merah. Maksud A untuk membunuh B tidak selesai karena dihalangi oleh banyak orang. Dalam hal demikian hakim berdasarkan tindakan, ucapan dan keadaan terdakwa pada waktu melakukan pengejaran terhadap B, dapat menyimpulkan bahwa A mempunyai kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu (*dolus premeditates*). Jenis sengaja ini dikenal pula oleh Common Law dengan istilah *malice aforethought*, yang mensratkan adanya *some appreciable time must elapse*, yaitu waktu sejenak untuk memikirkan dalam hati yang tenang rencana untuk melakukan perbuatan pidana seperti keputusan Court Of Appeals for the District of Columbia dalam casus Bullock.<sup>16</sup> Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui dan mengerti hal-hal tersebut.<sup>17</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau

---

<sup>15</sup> Sutrisna, I Gusti Bagus 1996 “*peranan Keterangan Ahli dalam Perkara (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.79

<sup>16</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 267-268

<sup>17</sup> Frans Marawis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 119

membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Ada beberapa jenis-jenis kesengajaan yaitu:<sup>18</sup>

### 1. *Dolus Malus*

*Dolus malus* yaitu si pembuat harus menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum dan menyadari bahwa si pembuat perbuatan demikian dapat dipidana. Pembuat harus berbuat sadar akan tujuannya, disamping pembuat juga harus menghendaki dan mengetahui bahwa ia telah melakukan delik. Kesengajaan pembuat harus pula ditujukan ke arah pelanggaran Undang-Undang, dengan kata lain pembuat menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh perundang-Undangan pidana.

### 2. *Dolus Indirectus dan dolus directus*

Kesengajaan tak langsung (*dolus indirectus*) demikian masih dipandang ada pada pembuat delik jikalau dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, menyusul akibat yang dikehendakinya olehnya. Misalnya: A dalam perkelahian dengan B meninju B, dan B karena perbuatan itu jatuh lalu sebuah mobil yang kebetulan berlalu menginjaknya, maka ketentuan tersebut tidak sesuai dengan dengan sistem hukum pidana Indonesia, karena kesengajaan tidaklah boleh menjangkau perbuatan yang tidak disengaja.

Sengaja langsung (*dolus directus*) yaitu kesengajaan masyarakat bahwa pembuat delik mempunyai pengetahuan yang tingkatannya sangat tinggi yang tidak mencakup *dolus eventualis*. Jikalau kesengajaan itu dianggap meliputi sengaja sadar akan kepastian atau keharusan maka

---

<sup>18</sup> *ibid hlm 307-317*

haruslah sengaja itu diakui sebagai bentuk atau corak ketiga, maka *dolus directus* harus didahului oleh sengaja sebagai maksud atau niat.

### 3. *Dolus determinatus versus dolus indeterminatus*

Suatu kesengajaan yang tidak tertentu tidak ada, kesengajaan untuk suatu objek yang tidak ada tidak pernah ada, yang ada ialah kehendak untuk membunuh dengan tidak mempedulikan siapa yang menjadi korban. *Dolus determinatus* terdapat pada pembuat delik yang hendak membunuh orang tertentu, sedangkan *dolus indeterminatus* terdapat bila pembuat menghendaki untuk membunuh sembarang orang lain.

### 4. *Dolus alternativus*

*Dolus alternativus* adalah kesengajaan yang tertuju pada A atau B atau pembuat delik menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain.

### 5. *Dolus Generalis*

Kesengajaan umum terdapat bilamana pada penyerangan terhadap begitu banyak orang, misalnya penyerangan terhadap suatu pertemuan orang-orang.

Barangsiapa hendak membunuh dengan rencana orang lain dan untuk itu melakukan dua perbuatan kekerasan, yang tiap-tiap perbuatan itu dapat menuju ke tujuan, harus dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana. Niat atau maksud orang tersebut telah berhasil sepenuhnya dan ditinjau dari segi hukum pidana tidak diperdulikan apakah perbuatan yang satu atau perbuatan lain berhasil mewujudkan akibat.

### 6. *Dolus premeditatus dan dolus repentinus*

Delik yang mempunyai unsur *Dolus Premeditatus* terdapat didalam pasal 340 KUUHP (pembunuhan berencana), pasal 353 (penganiayaan berencana), pasal 355 KUUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), yang mengakibatkan pemberatan pidana, yang hanya

dapat dipertahankan jikalau ditinjau dari segi subyektif. Dolus repentinus adlah kebalikannya yaitu sikap batin pembuat delik yang secara langsung timbul, karena naik pitam seketika atau situasi kejiwaan yang meyebabkan pembuat delik terguncang hebat perasaanya lalu mebunuh.

Konsekuensi dari tercantumnya unsur “dengan sengaja” dalam suatu rumusan tindak pidana, yaitu semua unsur lain yang terletak dibelakang unsur “dengan sengaja”. Contohnya, Pasal 481 ayat (1) KUHPidana, yang mengancamkan pidana terhadap barangsiapa yang menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Dimana unsur “membeli, dan seterusnya” dan unsur “barang yang diperoleh dari kejahatan” harus juga dengan sengaja. Perbuatan membeli umumnya dilakukan dan diketahui/dimengerti. Bahwa pelaku menghendaki bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil kejahatan adalah sehubungan dengan perbuatan membeli itu merupakan kebiasaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau barang itu barang yang sulit diperoleh, sedangkan pelaku dapat dikatakan megetahui/mengerti barang itu merupakan barang hasil kejahatan karena harganya yang biasanya lebih murah daripada harga barang sedemikian pada umumnya.<sup>19</sup>

Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.<sup>20</sup>

## **b. Kealpaan (culpa)**

---

<sup>19</sup> Frans Marawis, Opcit, hlm.120

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.108

*Culpa* atau *grove schuld* (kesalahan berat) disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld in enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan.<sup>21</sup>

Menurut Satochid bahwa *schuld* dalam arti sempit di dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan istilah *onachzaamheid* dan *nalatigheid*, dan dapat diterjemahkan dengan kealpaan dan kelalaian. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa hubungan antara *dolus* dan *culpa* adalah bahwa keduanya termasuk arti *schuld* ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, yang dapat diistilahkan dengan *schuld* dalam arti luas. *Dolus* atau kesengajaan berbeda dengan *culpa*.

Yang dimaksudkan dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) adalah kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat delik menyadari dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Kealpaan yang tidak disadari yaitu, bilamana pembuat delik menyadri kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan didalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.

Kesengajaan atau kealpaan adalah syarat yang harus ada agar perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tercela. Tetapi salah satu dari bentuk kesalahan ini saja tidak

---

<sup>21</sup> *ibid hlm.325*



cukup sebagai syarat dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan. dan pembuat harus mampu bertanggungjawab dan keadaan pembuat harus dapat disebut sebagai keadaan normal.<sup>22</sup>

### 3. Kesalahan

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya.<sup>23</sup>

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi didalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari.<sup>24</sup>

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana:<sup>25</sup>

#### 1. Metzger:

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

#### 2. Simons:

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

---

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, 1987, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm.41

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Balai Aksara, Yogyakarta, hlm.135

<sup>24</sup> Moeljatno (II), 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara,) hlm. 64

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78-79

- Keadaan psikis tertentu

- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*),
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>26</sup>

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti buksn perbuatan abnormal.<sup>27</sup> Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, *Green straf zonder schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin “*actus non facit reum nisi mind is guilty*” (or act does not make people guilty unless his mind is guilty). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikan sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.<sup>28</sup> Seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung pada kesalahannya.

---

<sup>26</sup> *Ibid. hal., 130*

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> Moelljtno (II), 1983, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, (Jakarta; Bina Aksara,) hlm. 25

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

“Kesalahan” itu memperlihatkan suatu sikap yang menyolok, karena menyimpang dari kelaziman. Barangsiapa yang didalam melakukan sesuatu perbuatan tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga atau lalai menurut ukuran bagi setiap orang yang dapat berfikir sehat, maka apabila terjadi sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan olehnya, maka ia membuat “kesalahan”.<sup>29</sup>

#### **4. Alasan Pemaaf**

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf. Titel ke-3 dan buku pertama KUHP hanya menyebutkan: Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>30</sup> Adapun tidak dipidanya sipembuat karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawa hukum, namun berhubung hilanh atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Alasan pemaaf

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 66

<sup>30</sup> *Op.Cit* hal.148

hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap di pidana.<sup>31</sup>

Pasal 44 KUHP merumuskan:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tida dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.<sup>32</sup>

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1), jelas ada dua penyebab tidak dipidanya karena tidak mempunya bertanggung jawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
2. karena terganggunya jiwanya dari sebab penyakit.<sup>33</sup>

Oleh karena itu harus di ingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawab pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika perbuatan tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepda si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

---

<sup>31</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.142

<sup>32</sup> R. Soesilo, 2013. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hlm.60

<sup>33</sup> Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pembaruan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, hlm. 20

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pidana dan Tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan). Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Tindakan dimaksudkan untuk menganmankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orangtua (pasal 45 dan 46 KUHP).<sup>34</sup>

Jenis-jenis Tindak Pidana:

#### a) Tindak Pidana Materil dan Formal

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan Hukum pidana(stafbepalin) disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini di kalangan ilmu pengetahuan hukum disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

Contoh Tindak Pidana Materil:

- *pembunuhan*: dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.
- *pembakaran rumah dengan sengaja*: dalam pasal 187 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

Apabila Tindak Pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka kini terdapat tindak pidana formal (*formeel delict*).

Contoh dari tindak pidana formal:

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.185

- *pencurian*: yang dalam pasal 362 KUHP diirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

- *memalsukan surat*: yang dalam pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membuat surat palsu, tanpa disebutkan akibat tertentu dari penulisan surat palsu itu.<sup>35</sup>

#### b) Tindak Pidana Berupa Tak Berbuat (Nalaten)

Dalam rangka wujud perundang-undangan dalam hukum pidana, ada kalanya seorang diancam akan dihukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan tertentu (*omissie delict*), seperti:

- pasal 224 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seseorang yang telah dipanggil dengan sah sebagai saksi dalam suatu perkara di muka hakim, tidak datang menghadap tanpa sebab yang sah.

- pasal 531 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seorang- yang sedang tahu- bahwa orang lain berda dalam bahaya, dan ia mampu menolongnya tanpa membahayakan dirinya sendiri, namun diam saja tidak berbuat apa-apa.

#### c) Tindak Pidana yang Tiada Hentinya

Pasal 333 KUHP merupakan contoh yang unik atau istimewa, dalam 1 pasal dilarang sekaligus 2 perbuatan, yang satu merupakan tindak pidana yang tak ada henti-hentinya (*voortdurend*), yang lain suatu tindak pidana yang biasa (*aflopend*).

Yang dilarang adalah:

- Menculik atau merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja (*iemand opzettelijk van de vrijheid beroven*)

- Menahan orang lain yang baru selesai di culik (*iemand opzettelijk beroofd houden*).

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.36-37

Perbuatan pertama merupakan tindak pidana yang biasa, dan perbuatan kedua merupakan tindakan pidana yang tiada henti-hentinya.<sup>36</sup>

Secara Teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana yaitu:

a) Tindak Pidana Aktif (delik komisi)

Delik komisi adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu dilarangan, misalnya melakukan pencurian, dan pembunuhan. Pasal 362 KuHP melarang bagi seseorang yang mengambil barang kepunyaan orang lain, seluruh atau sebagian, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b) Tindak Pidana Pasif (delik omisi)

Delik omisi adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya itu. Singkatnya seseorang hanya memiliki kewajiban untuk bertindak manakala ia dibebani kewajiban hukum untuk itu (*one is only under a duty to act when one is under a legal obligation*)<sup>37</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan berbagai unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan yang dilarang sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dialrang. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 38-40

<sup>37</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, hlm.56-57

pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif:

#### 1) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama pengertian objektif disini adalah tindakannya.

#### 2) Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak menghendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>38</sup>

Unsur Tindak Pidana dalam KUHPidana yaitu:

- a. Unsur Tingkah Laku
- b. Unsur Melawan Hukum
- c. Unsur Kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukumn tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### **C. Tindak Pidana Membawa atau Memiliki Senjata Penikam/Pensusk Tanpa Izin**

#### **1. Pengertian Senjata Tajam**

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79



Senjata penikam/penusuk adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata senjata. Senjata bias sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-Undang 9 (Drt) No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dalam Undang-undang Pasal 2 ayat (1) (Drt) No. 12 tahun 1951 dijelaskan bahwa:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuta, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slagsteek-ofstootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Penikam/Penusuk**

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 unsur-unsur tindak pidana membawa senjata penikam yaitu:

---

<sup>39</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/senjata>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019, pukul 16.28 WIB

a. Pasal 2 ayat (1):

- Barang siapa

- Yang tanpa hak

- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan meliputi pengkajian hukum pidana khususnya pertanggung jawaban tindak pidana membawa atau memiliki senjata penikam tanpa izin.

## 2. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Peter Marzuki penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.<sup>40</sup>

## 3. METODE PENDEKATAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Metode Pendekatan Kasus (*case study approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### b. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## 4. SUMBER DATA

### a. Data Primer

29

Data primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen-dokumen yang mengikat dan diterapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan, baik dibidang hukum pidana atau hukum acara pidana<sup>41</sup>, yaitu terdiri dari:

1. Studi Putusan Nomor 2101/pid.sus/2018/PN. Mdn
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>40</sup> Peter Marzuki, 2010, Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hal.141

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelesan lebih lanjut mengenai badan hukum primer seperti buku-buku.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan Hukum yang menunjang keterangan dari bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder seperti Kamus Hukum

## **5. METODE ANALISIS BAHAN HUKUM**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **6. ANALISIS DATA**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2101/Pid.Sus/2018/PN.MDN tentang Tindak Membaw atau Memiliki Senjata Penikam Tanpa Izin. Yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.